

	PENANGANAN LIMBAH MEDIS PADAT PLABOT INFUS BEKAS DAN SPUITE BEKAS		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.015	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 November 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>– Jenis dan timbulan limbah medis padat pada setiap ruangan penghasil limbah berbeda-beda, tergantung jenis pelayanan yang diberikan serta kunjungan pasien terhadap ruangan pelayanan.</li><li>– Jenis limbah medis padat berupa jarum suntik, spuit, selang infus, plabot infus, flacon, kateter, kassa bekas, dan limbah padat lainnya.</li><li>– Timbulan limbah medis padat biasanya berasal dari ruang perawatan, unit emergency, unit laboratorium, ruang mayat, patologi, autopsi, unit isolasi, unit perawatan lainnya.</li><li>– Penanganan timbulan limbah medis seperti plabot infus bekas dan spuit bekas sebagai bentuk dalam melaksanakan pengurangan dalam bentuk daur ulang dan menjadi nilai fungsi guna jika dilakukan penanganannya dengan baik dan benar.</li><li>– Limbah Medis Padat plabot infus bekas dan spuit bekas yang dikategorikan limbah kategori 1 yaitu limbah yang terkontaminasi infeksius.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan penanganan limbah medis padat plabot infus bekas dan spuited bekas.</li><li>– Penanganan limbah padat medis dapat dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan pada tahap pengurangan dan daur ulang limbah medis</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-058/DIR/VII/2023 tentang Pedoman Pelayanan IPSRS		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas membuat kategori Limbah medis padat plabot infus bekas dan spuit bekas yang dikategorikan limbah kategori 1 yaitu limbah yang terkontaminasi infeksius.</li><li>2. Petugas mengumpulkan limbah cair plabot infus bekas yang masih terdapat pada plabot, dikumpulkan pada jerigen 20 liter sebagai tempat</li></ol>		

	<b>PENANGANAN LIMBAH MEDIS PADAT PLABOT INFUS BEKAS DAN SPUITE BEKAS</b>		
	No. Dokumen DIR.04.02.01.015	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	<p>penampungan atau cairan plabot di buang pada kloset tempat <i>spoelhoek</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas memeriksa limbah spuit bekas yang masih terdapat jarum dibuang pada wadah limbah <i>safety box</i> dan cairan pada spuit dibuang pada kloset <i>spoelhoek</i>.</li> <li>Petugas memilah limbah plabot infus bekas dan spuit bekas yang sudah tidak digunakan/terpakai lagi dikumpulkan pada tempat sampah dengan label “infeksius” dan tertutup.</li> <li>Petugas memasukkan limbah infeksius ke dalam troli limbah infeksius.</li> <li>Petugas membawa troli infeksius tersebut ke tempat penampungan sementara limbah B3 (TPS LB3).</li> <li>Petugas menimbang limbah infeksius yang masuk ke dalam TPS Limbah B3 sesuai dengan sumbernya dan tulis pada <i>log book</i> limbah B3.</li> <li>Petugas memasukkan limbah infeksius yang telah ditimbang ke dalam bin yang dipisahkan sesuai kategori bin “infeksius” dan bin “khusus plabot &amp; spuit” berada di TPS Limbah B3.</li> <li>Plabot infus bekas dan spuit bekas yang dikumpulkan kemudian dilakukan pembersihan dan pencucian dengan desinfeksi kimia pada bak penampung yang telah disediakan.</li> <li>Setelah limbah medis B3 diolah menjadi non B3 dengan proses non thermal yaitu desinfeksi, petugas melakukan pencatatan secara harian hasil olahan limbah yang di daur ulang dalam buku laporan harian.</li> <li>Petugas mengemas dan memasukkan material limbah daur ulang dengan kuat dan aman untuk diberikan pada pihak ke-3 yang bekerjasama.</li> </ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komite PPI</li> <li>– Unit Rawat Jalan</li> <li>– Unit Rawat Inap</li> </ul>		